



## Penerapan Pidana Denda Dalam Hukum Pidana (Studi Pelanggaran Lalu Lintas Di Medan)

<sup>1</sup>Tasya Afrianti, <sup>2</sup>Fitri Amanda Hasibuan, <sup>3</sup>M. Yusuf Alamsyah

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: <sup>1</sup>[tasyaafrianti24@gmail.com](mailto:tasyaafrianti24@gmail.com), <sup>2</sup>[fitriamanda289@gmail.com](mailto:fitriamanda289@gmail.com), <sup>3</sup>[yusufharahap59@gmail.com](mailto:yusufharahap59@gmail.com)

### Artikel Info

#### Sejarah Artikel

Received : 2025-04-14

Revised: 2025-04-30

Published: 2025-05-30

#### Kata kunci:

*Pidana Denda; Hukum Pidana; Pelanggaran Lalu Lintas; Penegakan Hukum; Medan*

### Abstrak

Penerapan pidana denda dalam kasus pelanggaran lalu lintas di Medan menjadi salah satu bentuk sanksi utama yang diterapkan untuk menegakkan hukum dan mencegah pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pidana denda dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas dan bagaimana masyarakat merespons kebijakan ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi pandangan aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai penerapan pidana denda, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda belum efektif sepenuhnya, dengan masalah-masalah seperti ketidakmerataan penegakan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta praktik-praktik koruptif. Rekomendasi penelitian ini mencakup peningkatan transparansi, penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

## I. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penerapan pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera tanpa memenjarakan pelanggar (Laksmi et al., 2020). Pidana denda menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran yang tidak menimbulkan kerugian serius, seperti pelanggaran lalu lintas (Siburian & Siregar, 2020). Pelanggaran lalu lintas, khususnya di kota besar seperti Medan, merupakan fenomena yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan urbanisasi.

Selain dari pada itu denda tidaklah diperhitungkan sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan seperti dalam perkara perdata (Batuwael, 2020). Pidana denda tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti rugi secara perdata kepada korban (Effendi, 2022). Hal ini banyak menimbulkan salah pengertian dari orang awam, terutama dalam perkara kecelakaan lalu lintas

Penerapan pidana denda dalam konteks pelanggaran lalu lintas di Medan menjadi relevan

untuk dikaji mengingat tingginya angka pelanggaran, mulai dari pelanggaran aturan kecepatan, pelanggaran lampu lalu lintas, hingga pelanggaran berkendara tanpa kelengkapan surat-surat. Penerapan denda diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengurangi pelanggaran tersebut tanpa membebani lembaga pemasyarakatan dengan jumlah tahanan yang terus meningkat (Silalahi et al., 2024).

Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apakah penerapan pidana denda ini sudah optimal dalam mencegah pelanggaran lalu lintas di Medan? Bagaimana efektivitasnya dibandingkan dengan bentuk hukuman lainnya? Bagaimana masyarakat memandang sanksi denda ini, terutama bagi pelanggar yang mungkin berasal dari golongan ekonomi rendah? Kajian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pidana denda dalam kasus pelanggaran lalu lintas di Medan, dengan fokus pada aspek penegakan hukum, respons masyarakat, serta dampaknya terhadap pelanggaran yang berulang.

Dalam konteks ini, penerapan pidana denda merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling umum diterapkan oleh aparat penegak

hukum. Pidana denda, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang terkait, diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelanggar (Jamaludin, 2021). Namun, efektivitas dari penerapan pidana denda ini masih diperdebatkan, terutama terkait dengan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Pelanggar yang mampu secara ekonomi mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh denda, sementara bagi pelanggar dari golongan ekonomi bawah, denda dapat menjadi beban yang signifikan.

Selain itu, ada juga pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum di lapangan. Dalam beberapa kasus, ada anggapan bahwa pelanggar dapat "menebus" kesalahannya dengan membayar denda di tempat, yang kadang-kadang menciptakan celah bagi praktik-praktik koruptif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, serta seberapa jauh penerapan pidana denda benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan (Alfitra, 2015). Sebaliknya, faktor kemampuan masyarakat juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi. Pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif ataupun pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara jangka pendek dan tindak pidana yang bermotifkan atau terkait dengan harta benda atau kekayaan.

Penelitian ini juga akan mengulas peraturan perundang-undangan yang mendasari penerapan pidana denda di Indonesia, khususnya yang terkait dengan pelanggaran lalu lintas, serta bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan oleh aparat penegak hukum. Kajian empiris melalui studi kasus di Medan akan memberikan gambaran lebih rinci tentang penerapan denda, tantangan dalam pelaksanaannya, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menafsirkan suatu situasi, fenomena, kondisi, peristiwa dan tujuan, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian (Syaodih Sukmadinata, 2005). Penelitian deskriptif merupakan suatu strategi penelitian dimana peneliti menyelidiki peristiwa, fenomena kehidupan individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupannya. Informasi ini kemudian diambil oleh peneliti dalam kronologi deskriptif. Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif melalui pengumpulan data yang didapatkan melalui hasil observasi atau wawancara yang dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan merupakan salah satu analisis data.

Dalam penelitian kualitatif proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Peran dari landasan teori teramat penting demi menambahkan gambaran umum secara luas mengenai latar penelitian dan sebagai bahan sebuah pembahasan dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif memiliki objek penelitian yang cukup terbatas. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus ikut serta dalam kondisi atau peristiwa yang diteliti, hal ini karena hasil dari penelitian kualitatif membutuhkan analisis yang mendalam dari peneliti .

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan pidana denda sebagai sanksi atas pelanggaran lalu lintas di Medan telah menjadi salah satu instrumen utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Sebagai kota metropolitan dengan tingkat lalu lintas yang padat, Medan mengalami lonjakan jumlah pelanggaran lalu lintas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Wahono, 2025). Pertumbuhan populasi, peningkatan jumlah kendaraan, dan perubahan gaya hidup masyarakat turut berkontribusi terhadap

peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas (Anggarasena, 2010). Dalam konteks ini, penggunaan pidana denda sebagai bentuk hukuman yang diterapkan di lapangan menjadi perhatian utama dalam analisis ini.

Salah satu hal yang paling mencolok dari hasil penelitian terkait penerapan pidana denda di Medan adalah adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap efektivitas sanksi ini dan kenyataan di lapangan. Masyarakat pada umumnya melihat pidana denda sebagai cara untuk “membeli” kebebasan dari sanksi lebih berat, seperti penahanan atau penarikan surat izin mengemudi (Isyamudin, n.d.). Hal ini terjadi karena, dalam praktiknya, pelanggar dapat membayar sejumlah uang denda untuk menyelesaikan kasus pelanggaran di tempat. Sistem denda yang demikian menimbulkan persepsi bahwa hukum lalu lintas tidak terlalu serius ditegakkan dan dapat dihindari dengan kemampuan finansial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda untuk pelanggaran lalu lintas di Medan biasanya berada dalam rentang yang relatif dapat diakses oleh masyarakat kelas menengah ke atas, namun menjadi beban signifikan bagi masyarakat dengan ekonomi rendah. Denda yang diterapkan berkisar antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung pada jenis pelanggaran, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, atau mengemudi tanpa SIM (Surat Izin Mengemudi). Hal ini menciptakan kesenjangan antara pelanggar dengan latar belakang ekonomi berbeda, karena bagi mereka yang mampu, denda tersebut tidak memberikan efek jera yang signifikan (Rimi, 2024).

Efektivitas penerapan pidana denda dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di Medan menjadi pertanyaan kritis. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Medan, meskipun ada ribuan pelanggaran yang tercatat setiap bulannya, angka pelanggaran lalu lintas tetap tinggi (DAULAY, 2024). Ini menunjukkan bahwa meskipun denda telah diterapkan, jumlah pelanggaran tidak menurun secara signifikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah kesadaran hukum masyarakat yang masih

rendah. Banyak pengendara yang melihat denda hanya sebagai bagian dari risiko berkendara, bukan sebagai bentuk sanksi yang bertujuan untuk mendidik dan mendorong perubahan perilaku di jalan raya (CHANDRA, 2024).

Lebih jauh, hasil penelitian mengungkap bahwa pelaksanaan pidana denda di lapangan seringkali menghadapi kendala yang terkait dengan transparansi dan integritas aparat penegak hukum. Beberapa wawancara dengan narasumber mengungkapkan adanya praktik-praktik korupsi, di mana pelanggar dapat “bernegosiasi” dengan petugas untuk mengurangi jumlah denda atau bahkan menghindari pembayaran denda dengan memberikan suap. Praktik ini merusak efektivitas sistem denda sebagai instrumen penegakan hukum, karena alih-alih menegakkan hukum secara tegas, justru memberikan celah bagi pelanggar untuk menghindar dari tanggung jawab hukum. Akibatnya, pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditekan secara maksimal.

Selain itu, masyarakat juga menunjukkan ketidakpuasan dengan proses penegakan hukum yang kadang dianggap tidak konsisten. Sebagai contoh, ada keluhan dari sebagian masyarakat bahwa denda diberlakukan secara selektif, di mana pelanggar yang memiliki relasi dengan aparat penegak hukum bisa mendapatkan perlakuan khusus atau keringanan. Situasi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga bukannya meningkatkan kesadaran untuk menaati aturan, masyarakat malah merasa tidak perlu terlalu khawatir terhadap konsekuensi hukum.

Sementara itu, dalam analisis terhadap kerangka peraturan yang mendasari penerapan pidana denda, ditemukan bahwa regulasi terkait pelanggaran lalu lintas sudah cukup komprehensif (CHANDRA, 2024). Peraturan tersebut mencakup berbagai jenis pelanggaran, mulai dari pelanggaran ringan seperti tidak menggunakan helm, hingga pelanggaran serius yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Namun, permasalahan muncul pada implementasi dan penerapan sanksi tersebut. Meskipun secara hukum sudah diatur dengan

jas, pelaksanaan di lapangan tidak selalu sesuai dengan peraturan yang ada. Ada ketidakseragaman dalam menerapkan denda, baik dari segi jumlah maupun proses penegakan hukum itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan aparat penegak hukum, ditemukan bahwa ada tantangan signifikan dalam pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas di Medan. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya, baik dalam hal jumlah personel yang memadai maupun teknologi pendukung, seperti kamera tilang otomatis. Di beberapa kota besar lainnya di Indonesia, seperti Jakarta, penggunaan teknologi dalam bentuk Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sudah mulai diterapkan (Samsiah et al., 2024). Namun, di Medan, teknologi ini masih sangat terbatas, sehingga proses penegakan hukum masih sangat bergantung pada interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dan praktik-praktik tidak jujur.

Selain itu, ada juga aspek sosial yang berperan dalam efektivitas penerapan pidana denda. Di Medan, seperti di banyak daerah lainnya di Indonesia, pengendara sering kali mengabaikan aturan lalu lintas sebagai bagian dari budaya berkendara. Kurangnya pendidikan mengenai pentingnya keselamatan di jalan dan rendahnya kesadaran hukum menjadi tantangan tersendiri dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. Meskipun denda telah diterapkan, jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan, maka penegakan hukum hanya akan bersifat sementara dan tidak akan mampu menanamkan perubahan perilaku jangka panjang.

Dalam hal respons masyarakat terhadap denda, ada pandangan yang bervariasi. Bagi sebagian besar masyarakat, denda dipandang sebagai hukuman yang adil, terutama jika dibandingkan dengan hukuman yang lebih berat seperti penahanan. Namun, ada juga masyarakat yang merasa bahwa denda hanya menguntungkan pihak yang memiliki kemampuan ekonomi. Ketidakpuasan ini didasari oleh anggapan bahwa hukuman denda hanya efektif bagi mereka yang tidak mampu secara finansial, sementara

pelanggar yang kaya dapat dengan mudah membayar denda tanpa harus mengubah perilaku berkendara.

Di sisi lain, pelaksanaan pidana denda sebagai instrumen penegakan hukum juga tidak terlepas dari tantangan hukum itu sendiri (Bahua & Imran, 2025). Meskipun regulasi yang ada sudah jelas, ada perdebatan mengenai apakah pidana denda benar-benar berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan ataukah hanya sebagai bentuk hukuman ekonomis yang tidak memberikan efek jera. Ada usulan bahwa pidana denda harus dikombinasikan dengan sanksi-sanksi lain yang bersifat lebih mendidik, seperti program pelatihan keselamatan berkendara atau layanan masyarakat. Dengan demikian, pelanggar tidak hanya merasa dihukum secara finansial, tetapi juga diberi pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Berdasarkan hasil analisis ini, disimpulkan bahwa penerapan pidana denda dalam kasus pelanggaran lalu lintas di Medan masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan efektivitas, transparansi, dan persepsi masyarakat. Meskipun denda memiliki potensi untuk mengurangi pelanggaran, tantangan utama terletak pada rendahnya kesadaran hukum dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penerapan pidana denda, perlu dilakukan reformasi baik dari segi regulasi maupun implementasi di lapangan. Penggunaan teknologi, peningkatan integritas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas adalah langkah-langkah yang perlu diprioritaskan untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib dan aman (Andilolo et al., 2024).

Penerapan pidana denda sebagai bentuk sanksi dalam pelanggaran lalu lintas seharusnya memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar menghukum secara finansial. Idealnya, denda yang diterapkan diharapkan dapat mengedukasi dan membangun kesadaran bagi pengendara akan pentingnya ketaatan terhadap aturan lalu

lintas. Namun, pada kenyataannya, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dari pidana denda dalam konteks pelanggaran lalu lintas di Medan masih jauh dari harapan (J. E. Putra et al., 2023).

Sebagian besar masyarakat masih memandang pidana denda sebagai hukuman yang dapat “dibeli” atau dilunasi tanpa harus mengubah perilaku berkendara. Dalam beberapa kasus, pelanggar yang memiliki kemampuan ekonomi bahkan menganggap pembayaran denda sebagai hal yang sepele, sehingga tidak memberikan efek jera yang diharapkan. Ketika hukum tidak mampu memberikan dampak psikologis yang cukup kuat untuk mencegah pengulangan pelanggaran, maka tujuan akhir dari penegakan hukum lalu lintas yakni keselamatan di jalan raya tidak tercapai (Samsiah et al., 2024).

Faktor ekonomi sangat berperan dalam bagaimana pidana denda dipersepsikan oleh masyarakat. Pelanggar dari golongan menengah ke bawah merasakan beban finansial yang signifikan ketika harus membayar denda, yang kadang-kadang mengakibatkan ketidakpuasan dan perasaan ketidakadilan. Banyak dari mereka merasa bahwa hukum lalu lintas lebih memihak mereka yang mampu secara finansial. Di sisi lain, bagi pelanggar yang berasal dari kalangan ekonomi atas, denda tidak dianggap sebagai beban yang berat, sehingga tidak memotivasi perubahan perilaku (Wiratama et al., 2024).

Salah satu isu utama yang muncul dari hasil penelitian ini adalah adanya ketidakmerataan dalam penerapan denda di Medan. Pada kasus-kasus tertentu, besar denda yang diterapkan bisa berbeda-beda, meskipun jenis pelanggaran sama. Ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kelemahan dalam sistem penegakan hukum yang masih sangat bergantung pada interaksi langsung antara petugas di lapangan dengan pelanggar. Dalam beberapa wawancara, narasumber mengungkapkan adanya praktik-praktik yang tidak transparan, di mana pelanggar dapat bernegosiasi untuk mendapatkan keringanan denda atau bahkan menghindarinya sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penegakan hukum lalu lintas

di Medan, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dalam hal teknologi, Medan masih tertinggal dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia dalam hal penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Penggunaan ETLE di beberapa kota besar telah terbukti meningkatkan akurasi dan konsistensi penegakan hukum lalu lintas, karena denda dijatuhkan secara otomatis berdasarkan rekaman pelanggaran yang diambil oleh kamera pengawas (SOLICHAN, 2023). Sayangnya, di Medan, penegakan hukum lalu lintas masih didominasi oleh kehadiran fisik petugas di lapangan, yang rentan terhadap penyimpangan dan kurang transparan. Dengan penerapan teknologi seperti ETLE, tidak hanya pelanggaran lalu lintas yang lebih mudah dideteksi, tetapi juga dapat mengurangi potensi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, yang dapat meminimalisir praktik-praktik koruptif.

Selain itu, ada tantangan yang lebih besar terkait dengan budaya masyarakat di Medan. Budaya berkendara di kota ini menunjukkan bahwa banyak pengendara yang masih kurang menyadari pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Banyak pengendara yang melanggar aturan karena merasa bahwa mereka tidak akan dikenai sanksi yang berat, atau mereka dapat “membayar” kesalahan mereka dengan denda kecil. Hal ini menunjukkan bahwa selain penerapan denda, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pendidikan dan kampanye keselamatan berkendara harus menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, karena penegakan hukum semata tidak cukup untuk mengubah perilaku masyarakat (I. W. Putra, 2025).

Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah integrasi antara pidana denda dengan sanksi yang bersifat mendidik. Sebagai contoh, di beberapa negara, pelanggar lalu lintas tidak hanya dikenai denda, tetapi juga diwajibkan mengikuti program pelatihan

keselamatan berkendara atau melakukan layanan masyarakat. Pendekatan ini lebih holistik, karena tidak hanya menghukum pelanggar secara finansial, tetapi juga memberikan mereka pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya. Pendekatan semacam ini dapat membantu pelanggar memahami bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk melindungi semua pengguna jalan, bukan sekadar aturan yang harus dipatuhi untuk menghindari denda.

Dalam hal penerapan pidana denda di Medan, penelitian ini juga mengungkapkan adanya tantangan dari sisi penegakan hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi situasi di mana mereka harus berhadapan dengan tekanan dari pelanggar yang mencoba untuk “menyelesaikan” masalah mereka di tempat. Kondisi ini menciptakan ruang bagi potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik-praktik korupsi, yang merusak citra dan integritas penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum, serta peningkatan kesejahteraan mereka untuk mengurangi godaan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Selain itu, ada juga peran penting dari pemerintah daerah dalam memastikan bahwa sistem denda ini diimplementasikan dengan adil dan efektif. Pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang lebih tegas terkait pengelolaan hasil dari penerapan denda lalu lintas. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui ke mana hasil denda tersebut disalurkan. Kurangnya transparansi dalam hal ini membuat masyarakat merasa bahwa denda yang mereka bayarkan tidak memberikan manfaat langsung kepada mereka atau kepada peningkatan keselamatan di jalan raya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk lebih terbuka dalam mengelola hasil denda dan mengalokasikannya untuk program-program yang secara langsung berhubungan dengan keselamatan lalu lintas,

seperti perbaikan infrastruktur jalan atau kampanye keselamatan berkendara .

Penelitian ini juga mencatat bahwa pelanggaran lalu lintas di Medan sering kali disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang memadai. Beberapa area di kota ini memiliki jalan yang rusak atau minim rambu-rambu lalu lintas, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran. Dalam konteks ini, penerapan pidana denda tidak bisa berdiri sendiri sebagai solusi. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup peningkatan infrastruktur jalan, penyediaan rambu-rambu yang jelas, serta pengelolaan lalu lintas yang lebih baik. Dengan demikian, pelanggaran lalu lintas dapat dicegah dari sumbernya, dan denda hanya akan menjadi alat penegakan hukum yang efektif untuk pelanggaran-pelanggaran yang memang disengaja.

Akhirnya, hasil penelitian ini juga menyoroti bahwa pelanggaran lalu lintas bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial. Tingkat disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan budaya setempat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diimbangi dengan upaya yang lebih luas untuk membangun kesadaran dan budaya disiplin di jalan. Salah satu rekomendasi utama dari penelitian ini adalah pentingnya integrasi antara penegakan hukum dan edukasi. Kampanye keselamatan berlalu lintas harus lebih ditingkatkan, terutama di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas lokal, untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sejak dini.

Dalam kesimpulannya, penerapan pidana denda dalam pelanggaran lalu lintas di Medan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Meskipun denda merupakan salah satu instrumen penegakan hukum yang penting, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, budaya, integritas penegak hukum, dan infrastruktur. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan akhir dari penegakan hukum yang adil dan efektif, dibutuhkan upaya yang lebih terpadu antara pemerintah, aparat

penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan sistem lalu lintas yang lebih tertib dan aman.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana denda dalam pelanggaran lalu lintas di Medan masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Meskipun denda digunakan sebagai salah satu bentuk sanksi yang bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran, penerapannya belum optimal. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang masih menganggap denda sebagai sanksi yang dapat dihindari atau diselesaikan dengan kemampuan finansial. Selain itu, praktik-praktik korupsi dalam proses penegakan hukum lalu lintas menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketidakmerataan dalam penerapan denda juga menjadi masalah, di mana penegakan hukum sering kali bersifat tidak konsisten, yang menciptakan kesenjangan antara pelanggar dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Pelanggar yang memiliki kemampuan ekonomi lebih kuat sering kali tidak merasakan efek jera dari denda, sementara bagi masyarakat dengan ekonomi rendah, denda menjadi beban yang signifikan.

Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi dalam penerapan pidana denda, termasuk penggunaan teknologi seperti *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) untuk mengurangi interaksi langsung antara pelanggar dan petugas, yang berpotensi meminimalisir praktik koruptif. Selain itu, perlu adanya edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya ketaatan terhadap aturan lalu lintas, serta transparansi dalam pengelolaan hasil denda agar dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan keselamatan di jalan raya. Upaya peningkatan integritas aparat penegak hukum juga menjadi prioritas untuk memastikan sistem denda berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan pendekatan yang lebih holistik, penerapan pidana denda diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan

lingkungan lalu lintas yang lebih tertib dan aman di Medan.

##### B. Saran

penerapan pidana denda dalam pelanggaran lalu lintas di Medan diperkuat melalui langkah-langkah strategis. Pertama, perlu adanya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat guna membangun kesadaran bahwa denda bukan sekadar hukuman administratif, melainkan instrumen penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban. Kedua, implementasi sistem ETLE harus diperluas sebagai upaya mengurangi interaksi langsung yang rawan terhadap penyimpangan. Ketiga, transparansi dalam pengelolaan dana dari pidana denda harus dijamin, termasuk pelaporan publik mengenai pemanfaatan dana untuk kepentingan umum, seperti perbaikan jalan atau kampanye keselamatan berkendara. Keempat, pembinaan integritas aparat penegak hukum melalui pelatihan etik dan pengawasan internal juga harus diperkuat. Dengan strategi ini, diharapkan pidana denda dapat dijalankan secara adil, konsisten, dan berdampak nyata dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Medan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Alfitra, A. (2015). Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(1), 94-109. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.41>
- Andilolo, J. P., Tuasikal, H., & Markus, D. P. (2024). Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *UNES Law Review*, 6(4), 11717-11729.
- Anggarasena, B. (2010). *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Bahua, S. S., & Imran, S. Y. (2025). Mengurai Dilema Penegakan Denda Tindak Pidana Umum: Studi Kritis Peran Kejaksaan Negeri Boalemo. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 40-49.

- Batuwael, R. A. (2020). Fungsi Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *Lex Crimen*, 9(3).
- CHANDRA, A. N. D. W. I. (2024). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PATI*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- DAULAY, U. N. (2024). *DINAMIKA KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA UTARA*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Effendi, E. (2022). Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 618–632.
- Isyamudin, M. (n.d.). *FAKTOR-FAKTOR TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR ILEGAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan No. 1097/PID. B/21/PN JKT. UTR*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jamaludin, A. (2021). Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(2), 179–196. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13910>
- Laksmi, G. A. D., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr). *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 3(1), 50.
- Putra, I. W. (2025). Implementasi Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Padang Implementasi Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Padang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882*, 2(2), 970–978.
- Putra, J. E., Setyabudi, C. M., & Handayani, R. S. (2023). Evaluasi Sistem Penalti Pembayaran Denda Tilang Guna Menciptakan Kepatuhan Berlalu Lintas. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1–16.
- Rimi, A. M. (2024). PENERAPAN SANKSI BAGI PELANGGAR RAMBU LALU LINTAS DAN KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP PENGEMUDI YANG MEMILIKI SURAT IJIN. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 163–174.
- Samsiah, T., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2024). Kepastian Hukum Penerapan Tilang Elektronik Berbasis Teknologi (Electronic Traffic Law Enforcement) yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(2).
- Siburian, M. R., & Siregar, S. A. (2020). Tinjauan Yuridis Penerapan Pidana Denda Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Retentum*, 2(1).
- Silalahi, H., Sahlepi, M. A., & Sidi, R. (2024). Penerapan Hukuman Alternatif untuk Pelaku Kejahatan Ringan Sebagai Upaya Dekongesti Lembaga Pemasyarakatan. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4657–4665.
- SOLICHAN, S. (2023). *PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI POLDA JATENG*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Syaodih Sukmadinata, N. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahono, T. C. (2025). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Terkait Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Tapanuli Tengah)*. Universitas Medan Area.
- Wiratama, M. A., Rahman, S., & Djanggih, H. (2024). Politik Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Pesawat Udara yang Disebabkan oleh Kesalahan Pemandu Lalu Lintas Udara. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1241–1263.